

Implementasi Sistem Bagi Hasil pada Ekowisata Sawah BUMDesa Pematang Johar: Tinjauan PP No. 11/2021 dan Perspektif Fikih Muamalah Wahbah Az-Zuhaili

Rahman Maulana Harahap^{1*}, Imam Yazid²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

* Corresponding author's e-mail: maulanahrp87@gmail.com

ABSTRACT

The profit-sharing system is one of the cooperation mechanisms implemented in the management of Village-Owned Enterprises (Badan Usaha Milik Desa—BUMDesa) to promote community welfare. However, Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises does not specifically regulate the technical mechanism of profit-sharing, potentially creating legal uncertainty. This study aims to analyze the legal framework of profit-sharing under Government Regulation Number 11 of 2021, examine its implementation in the Rice Field Ecotourism Unit of BUMDes Pematang Johar, and evaluate its conformity with the principles of fiqh muamalah from the perspective of Wahbah Az-Zuhaili. This research employs a legal research method using the statute approach and conceptual approach, supported by field research through observation, interviews, and document analysis. The data were analyzed using a qualitative descriptive method. The findings indicate that Government Regulation Number 11 of 2021 provides a legal basis for BUMDesa but does not regulate the technical aspects of profit-sharing. The existing practice in the Rice Field Ecotourism Unit of BUMDesa Pematang Johar relies mainly on oral agreements, resulting in uncertainty regarding profit-sharing ratios, risk allocation, and the rights and obligations of the parties. Therefore, a written agreement is required to ensure legal certainty and compliance with the principles of fiqh muamalah.

Keywords: profit-sharing system; BUMDesa; Rice Field Ecotourism; mudharabah; Wahbah Az-Zuhaili.

ABSTRAK

Sistem bagi hasil merupakan salah satu mekanisme kerja sama yang diterapkan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa belum mengatur secara rinci mekanisme teknis sistem bagi hasil sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan sistem bagi hasil dalam PP Nomor 11 Tahun 2021, implementasinya pada Ekowisata Sawah BUMDesa Pematang Johar, serta kesesuaiannya dengan perspektif fiqh muamalah menurut Wahbah Az-Zuhaili. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach yang dipadukan dengan penelitian lapangan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP Nomor 11 Tahun 2021 telah memberikan dasar

hukum bagi BUMDesa, tetapi belum mengatur mekanisme teknis sistem bagi hasil. Praktik di Ekowisata Sawah BUMDesa Pematang Johar masih didasarkan pada kesepakatan lisan sehingga belum memberikan kepastian mengenai nisbah keuntungan, pembagian risiko, serta hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, diperlukan perjanjian tertulis yang memenuhi prinsip kepastian hukum dan fiqh muamalah.

Kata Kunci: sistem bagi hasil; BUMDesa; Ekowisata Sawah; mudharabah; Wahbah Az-Zuhaili.

PENDAHULUAN

Sistem bagi hasil (*profit sharing*) merupakan salah satu bentuk kerja sama ekonomi yang memiliki posisi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya pada wilayah pedesaan. Pola kerja sama ini didasarkan pada prinsip pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional sesuai dengan kesepakatan para pihak sehingga mencerminkan nilai keadilan, kebersamaan, dan saling menguntungkan. Dalam praktiknya, sistem bagi hasil telah lama berkembang pada berbagai sektor usaha masyarakat, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hingga usaha mikro berbasis komunitas. Keberadaan sistem tersebut tidak hanya dipandang sebagai mekanisme ekonomi untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang mampu memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan pemerataan kesejahteraan melalui pengelolaan sumber daya lokal secara bersama-sama (Khasanah, 2009; Fauzi, 2017).

Perkembangan paradigma pembangunan nasional yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan semakin memperkuat pentingnya penerapan sistem bagi hasil dalam pengelolaan usaha desa. Kebijakan desentralisasi memberikan ruang yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Secara yuridis, keberadaan BUMDesa memperoleh legitimasi melalui Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa desa dapat mendirikan BUMDesa sebagai sarana pengelolaan usaha, pemanfaatan aset, pengembangan investasi, penyediaan pelayanan, dan kegiatan ekonomi lainnya bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, khususnya Pasal 1 angka 1, yang menegaskan bahwa BUMDesa merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, serta menjalankan berbagai jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya, Pasal 3 PP Nomor 11 Tahun 2021 menegaskan bahwa tujuan pendirian BUMDesa meliputi pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi, peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), optimalisasi aset desa, pengembangan investasi, serta penciptaan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2014; Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Sebagai badan hukum, BUMDesa tidak hanya dituntut mampu menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menerapkan tata kelola usaha

yang baik (*good governance*) melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, dan kepastian hukum dalam setiap bentuk kerja sama usaha. Salah satu bentuk kerja sama yang banyak diterapkan ialah sistem bagi hasil antara BUMDesa dengan masyarakat desa sebagai mitra pengelola usaha. Mekanisme tersebut menjadi penting karena menentukan distribusi keuntungan, pembagian risiko, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh sebab itu, keberhasilan pengelolaan BUMDesa tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana sistem bagi hasil mampu mencerminkan prinsip keadilan dan memberikan manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat desa (Pratama et al., 2020; Yuliana & Prasetyo, 2022).

Salah satu bentuk inovasi pengembangan usaha yang saat ini banyak dikembangkan oleh BUMDesa adalah ekowisata berbasis pertanian (*agro-ecotourism*). Konsep ini mengintegrasikan aktivitas pertanian dengan sektor pariwisata sehingga tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga mendorong pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan identitas lokal desa. Pengembangan ekowisata sawah memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh sumber pendapatan alternatif melalui penyediaan jasa wisata, pengelolaan lahan, penyediaan produk UMKM, hingga penyelenggaraan kegiatan edukasi pertanian. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan ekowisata sangat bergantung pada adanya tata kelola kelembagaan yang baik, termasuk mekanisme pembagian keuntungan yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat (Sutiarso, 2018; Febriaty et al., 2023).

Adapun salah satu desa yang berhasil mengembangkan potensi tersebut adalah BUMDesa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Melalui unit usaha Ekowisata Sawah, BUMDesa memanfaatkan hamparan persawahan sebagai destinasi wisata berbasis edukasi dan rekreasi dengan melibatkan masyarakat desa sebagai mitra dalam pengelolaan berbagai aktivitas usaha, seperti pengelolaan lahan wisata, penyediaan fasilitas pendukung, pelayanan pengunjung, pemasaran produk UMKM, serta penyelenggaraan kegiatan budaya dan edukasi pertanian (Febriaty et al., 2023). Keterlibatan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara BUMDesa dan masyarakat tidak sekadar hubungan kerja biasa, tetapi merupakan hubungan kemitraan yang memerlukan mekanisme pembagian hasil usaha yang adil, transparan, dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Meskipun demikian, hasil observasi lapangan dan wawancara awal dengan Direktur BUMDesa serta beberapa masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan Ekowisata Sawah menunjukkan bahwa mekanisme sistem bagi hasil yang diterapkan masih didasarkan pada kesepakatan lisan, kepercayaan (*trust*), dan kebiasaan yang berkembang di lingkungan masyarakat desa. Sampai penelitian ini dilakukan, belum ditemukan adanya dokumen kerja sama tertulis yang secara khusus mengatur bentuk akad, penetapan nisbah keuntungan, pembagian risiko usaha, maupun mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik empiris di lapangan dengan prinsip tata kelola kelembagaan yang semestinya diterapkan oleh BUMDesa sebagai badan hukum (Hasil Observasi Lapangan, 2026; Wawancara dengan Direktur BUMDesa Pematang Johar, 2026).

Dari perspektif hukum positif, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena PP Nomor 11 Tahun 2021 hanya memberikan kerangka umum mengenai pengelolaan usaha BUMDesa tanpa mengatur secara rinci mekanisme teknis sistem bagi hasil. Regulasi tersebut memberikan keleluasaan kepada desa untuk menyusun pengaturan internal sesuai karakteristik usaha yang dijalankan. Di satu sisi, fleksibilitas tersebut merupakan implementasi asas otonomi desa, namun di sisi lain dapat memunculkan perbedaan penafsiran mengenai besaran nisbah keuntungan, pembagian risiko, maupun hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila tidak didukung oleh aturan internal yang jelas. Akibatnya, hubungan kerja sama yang semula dibangun atas dasar kepercayaan berpotensi berubah menjadi sengketa hukum ketika terjadi perubahan kondisi usaha atau perbedaan kepentingan para pihak (Yuliana & Prasetyo, 2022; Peruca, 2025).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi sistem bagi hasil pada unit usaha BUMDesa tidak cukup hanya dinilai dari aspek keberhasilan ekonomi, tetapi juga harus dianalisis dari aspek kepastian hukum dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Hal ini penting karena BUMDesa tidak hanya merupakan entitas bisnis yang mengejar keuntungan, melainkan juga lembaga ekonomi desa yang mengemban fungsi sosial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian mengenai implementasi sistem bagi hasil pada Ekowisata Sawah BUMDesa Pematang Johar menjadi relevan untuk mengidentifikasi sejauh mana praktik yang berkembang telah sesuai dengan ketentuan hukum positif serta prinsip keadilan dalam hukum Islam, sekaligus menjadi dasar penyusunan model kerja sama yang lebih memberikan kepastian hukum dan kemaslahatan bagi seluruh pihak.

Kajian mengenai sistem bagi hasil telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif. Fauzi (2017) menekankan pentingnya kejelasan akad, penetapan nisbah keuntungan, dan pembagian risiko dalam akad mudharabah dan musyarakah. Pratama et al. (2020) mengkaji peran BUMDesa dalam meningkatkan perekonomian desa, sedangkan Yuliana dan Prasetyo (2022) menganalisis implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 terhadap penguatan kelembagaan BUMDesa sebagai badan hukum. Selanjutnya, Febriaty et al. (2023) meneliti potensi Ekowisata Sawah Pematang Johar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara Kartika dan Yazid (2024) mengkaji prinsip akad muamalah menurut Wahbah Az-Zuhaili. Penelitian Setianingsih dan Abduh (2025) juga menunjukkan bahwa penerapan akad tertulis dan penetapan nisbah yang jelas mampu meningkatkan transparansi serta kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan BUMDesa berbasis syariah (Fauzi, 2017; Pratama et al., 2020; Yuliana & Prasetyo, 2022; Febriaty et al., 2023; Kartika & Yazid, 2024; Setianingsih & Abduh, 2025).

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih mengkaji sistem bagi hasil secara parsial, baik dari aspek hukum Islam, tata kelola BUMDesa, maupun pengembangan ekonomi desa. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengintegrasikan analisis ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2021, implementasi sistem bagi hasil pada unit usaha Ekowisata Sawah BUMDesa Pematang Johar, serta analisis berdasarkan perspektif fiqh muamalah Wahbah Az-Zuhaili. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) dengan menghubungkan ketiga aspek

tersebut dalam satu analisis yang komprehensif sehingga mampu memberikan gambaran mengenai kesesuaian praktik sistem bagi hasil ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

Berdasarkan *research gap* tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) pada objek, pendekatan, dan perspektif analisis. Dari sisi objek, penelitian ini berfokus pada implementasi sistem bagi hasil pada unit usaha Ekowisata Sawah BUMDesa Pematang Johar, yang hingga saat ini masih jarang dikaji dalam literatur hukum. Dari sisi pendekatan, penelitian ini menggabungkan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis implementasi sistem bagi hasil berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021. Sementara itu, dari sisi perspektif, penelitian ini mengevaluasi praktik tersebut menggunakan teori akad mudharabah menurut Wahbah Az-Zuhaili sehingga menghasilkan rekomendasi model sistem bagi hasil yang tidak hanya memenuhi prinsip kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam fiqh muamalah.

Dalam perspektif Islam, kerja sama usaha melalui sistem bagi hasil merupakan bentuk muamalah yang dibolehkan selama memenuhi prinsip keadilan, kerelaan para pihak (*al-ridha*), kejelasan akad (*al-wudhuh fi al-'aqd*), serta penetapan nisbah keuntungan sejak awal. Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282 yang memerintahkan agar setiap transaksi muamalah dicatat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, Rasulullah saw. bersabda, "Al-muslimūna 'alā syurūṭihim" (HR. Abu Dawud), yang menegaskan bahwa kaum muslimin wajib memenuhi syarat dan kesepakatan yang telah mereka buat. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa akad mudharabah hanya sah apabila modal, objek usaha, nisbah keuntungan, dan pembagian risiko ditentukan secara jelas sejak awal sehingga terhindar dari unsur gharar dan ketidakadilan (Az-Zuhaili, 2007). Oleh karena itu, kejelasan akad dan transparansi pembagian hasil menjadi prinsip fundamental yang harus diwujudkan dalam setiap bentuk kerja sama usaha, termasuk pengelolaan unit usaha BUMDesa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan, yaitu: (1) bagaimana pengaturan sistem bagi hasil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; (2) bagaimana implementasi sistem bagi hasil pada unit usaha Ekowisata Sawah BUMDesa Pematang Johar; dan (3) bagaimana kesesuaian implementasi tersebut dengan prinsip fiqh muamalah menurut Wahbah Az-Zuhaili. Sejalan dengan pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum sistem bagi hasil dalam PP Nomor 11 Tahun 2021, mengkaji implementasinya pada Ekowisata Sawah BUMDesa Pematang Johar, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah menurut Wahbah Az-Zuhaili. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah dan hukum desa, serta menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDesa dalam merumuskan model sistem bagi hasil yang berlandaskan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilakukan melalui perpaduan antara kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan kajian empiris terhadap praktik sistem bagi hasil pada unit usaha Ekowisata Sawah BUMDesa Pematang Johar. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta peraturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDesa. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep sistem bagi hasil berdasarkan teori akad mudharabah dalam fiqh muamalah menurut Wahbah Az-Zuhaili. Penggunaan kedua pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh analisis yang komprehensif mengenai kesesuaian antara praktik sistem bagi hasil dengan ketentuan hukum positif dan prinsip hukum Islam (Soekanto & Mamudji, 2019; Moleong, 2019).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan Direktur BUMDesa Pematang Johar, pengelola unit usaha Ekowisata Sawah, serta masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan sistem bagi hasil. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap mekanisme pengelolaan usaha dan praktik pembagian hasil di lapangan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta peraturan terkait lainnya. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan karya-karya Wahbah Az-Zuhaili yang relevan dengan konsep mudharabah dan sistem bagi hasil, khususnya *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Az-Zuhaili, 2007).

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña dalam *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Miles et al., 2014). Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 dengan hasil temuan empiris di lapangan, kemudian dievaluasi menggunakan konsep akad mudharabah menurut Wahbah Az-Zuhaili untuk menilai kesesuaian praktik sistem bagi hasil berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Sistem Bagi Hasil dalam PP NO. 11 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 merupakan regulasi pelaksana yang memperkuat kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai badan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 1 angka 1, ditegaskan bahwa BUMDesa merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menjalankan usaha lainnya guna sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pengakuan sebagai badan hukum tersebut memberikan

konsekuensi bahwa setiap hubungan hukum yang dilakukan oleh BUMDesa, termasuk kerja sama usaha dengan masyarakat maupun pihak ketiga, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Selanjutnya, dalam Pasal 3 PP No. 11/2021 ditegaskan tujuan pendirian BUMDesa, yakni: (a) menjalankan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha dan pengembangan investasi; (b) menyediakan barang dan/atau jasa untuk pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa; (c) memperoleh laba bersih untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa serta pengembangan manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat; (d) pemanfaatan aset desa untuk menciptakan nilai tambah; dan (e) mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa. Ketentuan ini secara eksplisit memberikan legalitas atas aktivitas usaha yang menghasilkan keuntungan sehingga pembagian keuntungan melalui mekanisme bagi hasil dilandasi oleh tujuan normatif pengelolaan usaha desa.

Meskipun demikian, hasil telaah terhadap PP Nomor 11 Tahun 2021 menunjukkan bahwa regulasi ini tidak mengatur secara eksplisit mekanisme teknis sistem bagi hasil antara BUMDesa dengan masyarakat ataupun mitra usaha. Tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mengenai bentuk akad kerja sama, penetapan nisbah keuntungan, pembagian risiko usaha, maupun tata cara penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Dengan demikian, PP Nomor 11 Tahun 2021 lebih tepat dipahami sebagai *framework regulation*, yaitu regulasi yang memberikan kerangka dasar pengelolaan BUMDesa, sedangkan pengaturan teknis diserahkan kepada pemerintah desa melalui Peraturan Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDesa, serta perjanjian kerja sama yang dibuat para pihak.

Sebagai badan hukum, BUMDesa memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum dan perjanjian kerja sama dengan pihak lain. Dalam hukum dagang, setiap hubungan kerja sama tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas agar memberikan kepastian bagi para pihak (Permata, 2016).

Dalam konteks pengaturan kerja sama usaha, PP No. 11 Tahun 2021 menekankan beberapa prinsip umum, antara lain:

1. kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama;
2. pembagian hasil usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan;
3. pengelolaan usaha dilakukan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat desa.

Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa pembagian hasil usaha BUMDesa tidak boleh bersifat sepihak, melainkan harus mempertimbangkan keadilan dan manfaat kolektif.

Namun demikian, PP No. 11 Tahun 2021 bersifat sebagai *framework regulation* yang memberikan kerangka umum tanpa mengatur secara teknis mekanisme pembagian hasil usaha. Regulasi ini tidak menetapkan ketentuan rinci mengenai besaran nisbah, bentuk akad, maupun skema pembagian keuntungan antara BUMDesa dan mitra usaha. Akibatnya, implementasi sistem bagi hasil sangat bergantung pada kebijakan internal BUMDesa dan kesepakatan para pihak di tingkat desa.

Ketiadaan pengaturan teknis tersebut di satu sisi memberikan ruang diskresi bagi desa untuk menyesuaikan skema bagi hasil dengan kondisi lokal

dan karakteristik usaha. Fleksibilitas ini sejalan dengan semangat otonomi desa dan pengakuan terhadap keberagaman praktik ekonomi lokal. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diimbangi dengan pedoman internal yang jelas.

Selain memberikan dasar hukum bagi kerja sama usaha, PP No. 11 Tahun 2021 juga menegaskan bahwa pengelolaan BUMDesa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Prinsip ini mencakup akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan profesionalitas dalam pengelolaan usaha desa. Dalam konteks sistem bagi hasil, prinsip tata kelola yang baik mengharuskan adanya mekanisme pembagian hasil yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan diketahui oleh seluruh pihak yang terlibat agar tidak menimbulkan kecurigaan maupun ketimpangan kepentingan.

Lebih lanjut, pengaturan mengenai kewenangan BUMDesa untuk mengelola dan mengembangkan unit usaha mengandung implikasi bahwa setiap bentuk kerja sama usaha, termasuk sistem bagi hasil, harus didasarkan pada perencanaan usaha yang matang. Perencanaan tersebut mencakup penentuan struktur kerja sama, pembagian peran, serta pembagian manfaat dan risiko usaha. Meskipun PP No. 11 Tahun 2021 tidak mengatur secara rinci hal tersebut, norma ini secara implisit menghendaki adanya pengelolaan usaha yang rasional dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi desa.

Dalam praktiknya, ruang fleksibilitas yang diberikan oleh PP No. 11 Tahun 2021 menuntut kapasitas kelembagaan BUMDesa yang memadai. BUMDesa dituntut tidak hanya mampu menjalankan usaha secara ekonomi, tetapi juga mampu menyusun aturan internal yang mengatur hubungan hukum dengan mitra usaha. Tanpa kapasitas kelembagaan yang baik, fleksibilitas regulasi justru dapat menimbulkan ketimpangan posisi tawar antara BUMDesa dan pihak lain, khususnya masyarakat desa yang terlibat dalam kerja sama usaha. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan sistem bagi hasil dalam kerangka PP No. 11 Tahun 2021 sangat ditentukan oleh kemampuan desa dalam menerjemahkan norma umum ke dalam aturan teknis di tingkat lokal. Peraturan desa, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) BUMDesa, maupun perjanjian kerja sama menjadi instrumen penting untuk menjembatani kekosongan norma teknis tersebut. Instrumen-instrumen ini berfungsi sebagai pedoman operasional agar pelaksanaan sistem bagi hasil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

Secara yuridis, kekosongan pengaturan teknis mekanisme bagi hasil dapat berdampak pada munculnya perbedaan penafsiran dalam praktik tanpa standar yang jelas, pembagian hasil usaha berpotensi dilakukan secara tidak konsisten dan kurang transparan, sehingga berisiko menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Sebagai contoh, pada satu BUMDesa pembagian keuntungan dapat ditetapkan berdasarkan persentase tetap yang disepakati sejak awal, sedangkan pada BUMDesa lainnya pembagian hasil dilakukan setelah seluruh biaya operasional diperhitungkan tanpa adanya persentase yang disepakati sebelumnya. Perbedaan mekanisme tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 karena regulasi tersebut memang tidak memberikan pengaturan teknis. Namun, apabila tidak dituangkan dalam perjanjian yang jelas, kondisi tersebut dapat menimbulkan

sengketa mengenai besaran hak yang diterima masing-masing pihak, terutama ketika terjadi peningkatan keuntungan ataupun kerugian usaha.

Selain itu, sebagai badan hukum, BUMDesa juga terikat pada prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, dan kepastian hukum. Prinsip-prinsip tersebut menghendaki agar setiap kerja sama usaha dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang jelas, pembagian hak dan kewajiban yang seimbang, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Oleh sebab itu, meskipun PP Nomor 11 Tahun 2021 belum mengatur secara rinci sistem bagi hasil, keberadaan Peraturan Desa, AD/ART BUMDesa, dan perjanjian kerja sama tertulis menjadi instrumen hukum yang sangat penting untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa PP Nomor 11 Tahun 2021 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan kerja sama usaha oleh BUMDesa, namun belum memberikan pedoman teknis mengenai mekanisme sistem bagi hasil. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan sistem bagi hasil sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa dan pengelola BUMDesa dalam merumuskan aturan internal yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

B. Praktik Bagi Hasil pada Ekowisata Sawah BUMDesa Pematang Johar

BUMDesa Pematang Johar merupakan badan usaha milik Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, yang dibentuk sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan potensi desa. Salah satu unit usaha unggulannya adalah Ekowisata Sawah Pematang Johar, yaitu kawasan wisata berbasis pertanian yang memanfaatkan hamparan persawahan sebagai destinasi rekreasi, edukasi, dan promosi produk lokal. Pengembangan ekowisata ini tidak mengubah fungsi utama lahan sebagai area pertanian produktif, tetapi mengintegrasikan aktivitas pertanian dengan sektor pariwisata sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat desa (Febriaty et al., 2023).

Dalam pengelolaannya, Ekowisata Sawah menawarkan berbagai aktivitas, antara lain wisata edukasi pertanian, jalur swafoto di area persawahan, penyelenggaraan kegiatan budaya, penyediaan pusat kuliner, serta pemasaran produk UMKM masyarakat desa. Pengelolaan unit usaha tersebut dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah desa, pengurus BUMDesa, kelompok tani, pelaku UMKM, dan masyarakat setempat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan ekowisata tidak hanya ditentukan oleh kemampuan BUMDesa sebagai pengelola, tetapi juga oleh keberhasilan membangun pola kerja sama yang mampu memberikan manfaat ekonomi secara adil kepada seluruh pihak yang terlibat (Febriaty et al., 2023).

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan Direktur BUMDesa Pematang Johar, pelaksanaan sistem bagi hasil pada unit usaha Ekowisata Sawah selama ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang dibangun atas dasar kepercayaan (*trust*) dan nilai kekeluargaan yang berkembang dalam masyarakat. BUMDesa berperan sebagai pihak yang menyediakan fasilitas usaha, melakukan pengelolaan administrasi, promosi, serta pengembangan kawasan wisata, sedangkan masyarakat berperan dalam

operasional harian, seperti pengelolaan lahan, pelayanan kepada pengunjung, penyediaan produk UMKM, dan pemeliharaan sarana wisata (Hasil Wawancara dengan Direktur BUMDesa Pematang Johar, 2026).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga penelitian ini dilakukan belum terdapat akad kerja sama tertulis yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara BUMDesa dan masyarakat. Kesepakatan yang digunakan masih bersifat lisan dan didasarkan pada kebiasaan yang telah berkembang sejak awal pengelolaan ekowisata. Kondisi tersebut menyebabkan tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai bentuk akad, besaran nisbah keuntungan, pembagian risiko usaha, maupun mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan di kemudian hari (Hasil Observasi Lapangan, 2026).

Menurut pengurus BUMDesa, tidak ditetapkannya nisbah keuntungan sejak awal dilakukan karena pendapatan Ekowisata Sawah sangat dipengaruhi oleh jumlah kunjungan wisatawan, musim tanam, kondisi cuaca, dan berbagai faktor eksternal lainnya. Oleh karena itu, pembagian hasil dilakukan setelah memperhitungkan seluruh biaya operasional dan kebutuhan pengembangan usaha. Dengan mekanisme tersebut, besaran keuntungan yang diterima masyarakat dapat berbeda pada setiap periode, bergantung pada kondisi usaha yang sedang berjalan (Wawancara dengan Direktur BUMDesa Pematang Johar, 2026).

Di sisi lain, hasil wawancara dengan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan Ekowisata Sawah menunjukkan bahwa mekanisme tersebut memang mampu menjaga hubungan kekeluargaan antara masyarakat dan BUMDesa. Akan tetapi, sebagian informan mengakui bahwa mereka tidak mengetahui secara pasti persentase keuntungan yang menjadi haknya karena pembagian hasil tidak didasarkan pada nisbah yang disepakati sejak awal. Akibatnya, masyarakat hanya menerima pembagian hasil berdasarkan keputusan pengelola setelah seluruh kebutuhan operasional dipenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa posisi tawar masyarakat dalam hubungan kerja sama masih relatif lemah karena tidak memiliki dasar hukum tertulis yang dapat dijadikan acuan apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai pembagian keuntungan (Hasil Wawancara dengan Pengelola dan Masyarakat, 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan di Ekowisata Sawah BUMDesa Pematang Johar secara sosial mampu menjaga keharmonisan hubungan antara para pihak, namun dari perspektif tata kelola kelembagaan masih menyisakan persoalan mengenai kepastian hukum dan transparansi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Annisa Sativa yang menyatakan bahwa praktik bagi hasil berbasis kepercayaan tanpa akad tertulis sering kali menempatkan masyarakat pada posisi yang tidak menguntungkan karena tidak adanya kepastian hukum mengenai pembagian keuntungan (Sativa et al., 2025).

Selain itu, temuan Zulham dkk juga menegaskan bahwa ketidakjelasan nisbah dan ketiadaan perjanjian tertulis dalam akad mudharabah berimplikasi langsung pada ketimpangan relasi ekonomi antara pemilik modal dan pengelola usaha (Zulham et al., 2022). Sebagai badan hukum, BUMDesa seharusnya tidak hanya mengedepankan nilai kekeluargaan, tetapi juga memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama dituangkan dalam perjanjian yang memuat hak, kewajiban, mekanisme pembagian keuntungan, dan

pembagian risiko secara jelas. Langkah tersebut penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak sekaligus mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana menjadi tujuan pengelolaan BUMDesa menurut PP Nomor 11 Tahun 2021.

Dengan demikian, pelaksanaan sistem bagi hasil pada ekowisata sawah BUMDesa Pematang Johar masih lebih didominasi oleh pendekatan sosial dan kebiasaan lokal daripada pertimbangan yuridis dan kontraktual. Meskipun pendekatan tersebut mampu menjaga hubungan sosial dan keberlangsungan usaha dalam jangka pendek, dalam jangka panjang praktik ini berpotensi merugikan masyarakat sebagai pengelola usaha karena tidak memberikan kepastian mengenai pembagian keuntungan dan perlindungan hak para pihak.

C. Analisis Fikih Muamalah terhadap Praktik Sistem Bagi Hasil

Praktik sistem bagi hasil pada ekowisata sawah BUMDesa Pematang Johar menunjukkan adanya pola kerja sama antara BUMDesa sebagai pemilik modal dan masyarakat sebagai pengelola usaha. Pola ini secara substansial memiliki karakteristik akad *mudharabah*, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam praktik. Salah satu prinsip utama dalam fiqh muamalah adalah bahwa setiap bentuk kerja sama usaha (*syirkah*) pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun, syarat, serta tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), maupun *riba*.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan definisi dan prinsip dasar akad *mudharabah* sebagai berikut:

وَالْمُضَارَبَةُ هِيَ دَفْعُ مَالٍ مَعْلُومٍ مِنْ رَبِّ الْمَالِ إِلَى الْعَامِلِ لِيَتَّجَرَ فِيهِ، وَالرَّابِحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ

“Mudharabah adalah penyerahan sejumlah modal tertentu dari pemilik modal kepada pengelola untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dibagi di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.” (Az-Zuhaili, 2007)

Dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili, akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak akad dibuat, sedangkan kerugian usaha pada prinsipnya ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian atau wanprestasi dari pengelola.

Kutipan tersebut menegaskan bahwa kesepakatan pembagian keuntungan (*nisbah*) merupakan elemen esensial dalam akad *mudharabah*. Menurut Hidayat (2022), akad dalam fikih muamalah harus memenuhi prinsip kejelasan objek, kesepakatan para pihak, keadilan, dan pembagian hak serta kewajiban secara proporsional. Prinsip tersebut menjadi landasan dalam menilai kesesuaian praktik sistem bagi hasil pada BUMDesa Pematang Johar. Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian di Ekowisata Sawah BUMDesa Pematang Johar, hubungan hukum antara BUMDesa dan masyarakat menunjukkan karakteristik yang lebih dekat dengan akad *mudharabah*. BUMDesa berperan sebagai pihak yang menyediakan modal usaha dalam bentuk penyediaan sarana, prasarana, pengelolaan administrasi, promosi, dan pengembangan kawasan wisata. Sementara itu, masyarakat berperan sebagai

pengelola kegiatan operasional, mulai dari pelayanan wisata, pengelolaan lahan, hingga penyediaan produk dan jasa bagi pengunjung. Dengan demikian, terdapat pembagian fungsi antara penyedia modal dan pengelola usaha sebagaimana karakteristik akad mudharabah (Hasil Wawancara dengan Direktur BUMDesa Pematang Johar, 2026).

Praktik ini bertentangan dengan ketentuan fiqh muamalah sebagaimana ditegaskan Wahbah az-Zuhaili berikut ini:

وَيُشْتَرَطُ فِي الرِّبْحِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا مُشَاعًا بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ، فَإِنْ جُهِلَ الرِّبْحُ أَوْ خُصِّصَ لِأَحَدِهِمَا
فَسَدَّتِ الْمُضَارَبَةُ

“Disyaratkan bahwa keuntungan dalam mudharabah harus diketahui dan dibagi secara proporsional di antara kedua pihak. Apabila keuntungan tidak jelas atau hanya ditentukan untuk salah satu pihak, maka akad mudharabah menjadi rusak.” (Az-Zuhaili, 2007)

Berdasarkan kutipan tersebut, Salah satu syarat mendasar akad mudharabah belum terpenuhi secara optimal, yaitu tidak adanya penetapan nisbah keuntungan yang disepakati secara tegas sejak awal akad. Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa nisbah keuntungan harus ditentukan dalam bentuk persentase yang diketahui dan disetujui oleh para pihak pada saat akad berlangsung. Penetapan keuntungan dalam bentuk nominal tertentu atau penyerahannya sepenuhnya kepada salah satu pihak tanpa kesepakatan awal dapat menimbulkan unsur gharar yang berpotensi mengurangi keabsahan akad (Az-Zuhaili, 2007). Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme pembagian hasil di Ekowisata Sawah masih lebih banyak didasarkan pada hubungan kekeluargaan dan kepercayaan daripada pada perjanjian yang memberikan kepastian hukum.

Selain itu, Wahbah Az-Zuhaili juga menekankan bahwa kejelasan akad tidak hanya berkaitan dengan besaran keuntungan, tetapi juga mencakup hak dan kewajiban para pihak, objek kerja sama, jangka waktu, mekanisme pembagian risiko, serta penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Berdasarkan hasil penelitian, unsur-unsur tersebut belum seluruhnya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis di BUMDesa Pematang Johar. Akibatnya, apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran mengenai pembagian hasil atau tanggung jawab atas kerugian usaha, para pihak tidak memiliki dasar hukum yang memadai sebagai acuan penyelesaiannya (Hasil Observasi Lapangan, 2026).

Prinsip kejelasan dan pencatatan akad ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*

Ayat tersebut menegaskan pentingnya pencatatan dalam setiap transaksi muamalah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak para pihak dan upaya mencegah sengketa. Meskipun ayat ini berbicara tentang utang-piutang, Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa prinsip pencatatan berlaku secara umum dalam transaksi ekonomi, termasuk akad bagi hasil.

Namun demikian, dari aspek nilai-nilai syariah, praktik yang berkembang di BUMDesa Pematang Johar telah mencerminkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), musyawarah, dan maslahah. Hubungan kerja sama dibangun atas dasar saling percaya dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) melalui aktivitas ekonomi yang produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, praktik sistem bagi hasil di BUMDesa Pematang Johar secara substantif telah mengandung nilai-nilai syariah, meskipun secara formal masih memerlukan penyempurnaan agar sesuai dengan ketentuan akad mudharabah sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili.

Selain prinsip kejelasan akad, Wahbah Az-Zuhaili juga menekankan pentingnya kerelaan para pihak (*al-ridha*) dalam setiap transaksi muamalah. Kerelaan ini tidak hanya dimaknai sebagai kesediaan untuk bekerja sama, tetapi juga sebagai pemahaman yang utuh terhadap isi dan konsekuensi akad yang disepakati. Dalam konteks sistem bagi hasil ekowisata sawah, meskipun kerja sama dilakukan atas dasar kesepakatan dan kepercayaan, kerelaan para pihak belum sepenuhnya didukung oleh pemahaman yang jelas mengenai nisbah keuntungan dan pembagian risiko, sehingga berpotensi melemahkan unsur *al-ridha* secara sempurna.

Wahbah Az-Zuhaili juga menegaskan bahwa dalam akad *musyarakah* maupun *mudharabah*, penetapan *nisbah* keuntungan merupakan syarat sah akad. *Nisbah* harus ditentukan sejak awal dalam bentuk persentase, bukan nominal tertentu, agar pembagian keuntungan bersifat adil dan proporsional. Praktik pembagian hasil yang dilakukan secara situasional tanpa kesepakatan *nisbah* di awal, sebagaimana terjadi di BUMDesa Pematang Johar, menunjukkan bahwa salah satu rukun penting dalam akad bagi hasil belum terpenuhi secara optimal menurut *fiqh* muamalah.

Selain keuntungan, aspek pembagian risiko juga menjadi perhatian penting dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili. Dalam akad berbasis bagi hasil, risiko kerugian harus ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Apabila kontribusi berupa modal, maka kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal; sedangkan pihak pengelola menanggung kerugian dalam bentuk tenaga dan waktu. Dalam praktik pengelolaan ekowisata sawah, pembagian risiko belum dirumuskan secara jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila usaha mengalami kerugian atau hambatan operasional.

Lebih jauh, Wahbah Az-Zuhaili memandang bahwa pencatatan akad dan kejelasan ketentuan kerja sama merupakan bagian dari prinsip *sadd al-dzari'ah*, yaitu upaya preventif untuk menutup jalan terjadinya sengketa dan *kezaliman*. Dalam konteks ini, kesepakatan lisan yang tidak disertai pencatatan tertulis dapat membuka peluang terjadinya perselisihan di kemudian hari, terutama ketika nilai ekonomi usaha meningkat. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian dalam muamalah menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa kerja sama yang dibangun benar-benar membawa kemaslahatan bagi seluruh pihak.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa model sistem bagi hasil yang ideal bagi BUMDesa Pematang Johar adalah model kerja sama yang tetap mempertahankan nilai kekeluargaan sebagai karakteristik

masyarakat desa, tetapi dilengkapi dengan perjanjian tertulis yang memuat identitas para pihak, objek kerja sama, besaran nisbah keuntungan, mekanisme pembagian risiko, hak dan kewajiban masing-masing pihak, jangka waktu kerja sama, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Model tersebut tidak hanya selaras dengan prinsip kepastian hukum dalam PP Nomor 11 Tahun 2021, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam fiqh muamalah menurut Wahbah Az-Zuhaili. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dapat diwujudkan dalam praktik pengelolaan BUMDesa secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa telah memberikan dasar hukum yang kuat terhadap kedudukan BUMDesa sebagai badan hukum yang berwenang mengelola berbagai unit usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun demikian, regulasi tersebut belum mengatur secara rinci mekanisme teknis sistem bagi hasil, seperti bentuk akad, penetapan nisbah keuntungan, pembagian risiko usaha, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Kondisi tersebut memberikan keleluasaan kepada setiap BUMDesa untuk menyusun pengaturan internal sesuai karakteristik usahanya, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak didukung oleh perjanjian kerja sama yang jelas dan terdokumentasi.

Hasil penelitian di Ekowisata Sawah BUMDesa Pematang Johar menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil telah berjalan berdasarkan nilai kekeluargaan, musyawarah, dan kepercayaan antara BUMDesa dengan masyarakat. Meskipun mekanisme tersebut mampu menjaga hubungan kerja sama yang harmonis, pelaksanaannya masih didasarkan pada kesepakatan lisan sehingga belum memberikan kepastian mengenai besaran nisbah keuntungan, pembagian risiko, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dari perspektif fiqh muamalah, praktik tersebut memiliki karakteristik yang mendekati akad mudharabah, namun belum sepenuhnya memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili karena belum adanya penetapan nisbah keuntungan secara jelas sejak awal akad serta belum dituangkannya seluruh unsur akad dalam bentuk perjanjian tertulis.

Penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi antara ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2021 dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah dapat diwujudkan melalui penyusunan perjanjian kerja sama yang memuat identitas para pihak, objek kerja sama, nisbah keuntungan, pembagian risiko, hak dan kewajiban, jangka waktu kerja sama, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Model tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi BUMDesa dan masyarakat, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam fiqh muamalah menurut Wahbah Az-Zuhaili. Oleh karena itu, pemerintah desa dan pengelola BUMDesa perlu menyusun regulasi internal yang lebih komprehensif sebagai pedoman pelaksanaan sistem bagi hasil agar tercipta tata kelola usaha desa yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, W. (2007). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuhu* (Vol. 4). Dar al-Fikr.
- Emrizal, Tamba, R., & Nurlaeli, S. (2021). Development of tourism village on the basis of tourist typology (The case of Pematang Johar Tourism Village, Deli Serdang Regency). *Tourism, Hospitality and Culture Insights Journal*, 1(2), 207–218. <https://doi.org/10.36983/thcij.v1i2.296>
- Fandeli, C. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta: Liberty.
- Fauzi, A. (2017). Prinsip keadilan dalam akad mudharabah dan musyarakah. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 215–230. <https://doi.org/10.28918/jhi.v15i2.1123>
- Febriaty, H., Putri, L. A., & Putri, L. P. (2024). Analisis Potensi Objek Wisata Kampung Sawah terhadap Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Desa Pematang Johar). *Ekawan: Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 7(1), 45–53. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v24i1.17383>
- Hidayat, R. (2022). *Fikih muamalah: Teori dan prinsip hukum ekonomi syariah*. CV. Tungga Esti.
- Kartika, C., & Yazid, I. (2024). Legal services virtual couple rental perspective Wahbah Az Zuhaili. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 7(1), 375–394.
- Khasanah, U. (2009). Sistem bagi hasil dalam syariat Islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 1(1), 35–45.
- Leniwati, D., & Aisyah, A. N. (2021). Pengelolaan ekowisata Boonpring oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(2), 127–139. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i2.12414>
- Mujahiddin. (2025). Implementing government technique on community empowerment program through paddy field tourism in Pematang Johar Village. *Journal of Community Service and Society Empowerment*, 3(2). <https://doi.org/10.59653/jcsse.v3i02.1550>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan BUMDesa dan BUMDesa Bersama.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18.
- Permata, C. (2016). *Buku ajar hukum dagang*. Medan: Fakultas Syariah dan Hukum.
- Peruca, L. (2025). Tantangan tata kelola BUMDesa di era digitalisasi ekonomi. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Desa*, 4(2), 56–68.

- Pratama, A., Setiawan, B., & Rohman, F. (2020). Peran BUMDesa dalam meningkatkan pendapatan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 1–15.
- Rahmah, A. (2019). Analisis hukum pengelolaan pinjaman pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilihat dari perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa) (*Disertasi*). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Sativa, Annisa, Akbar Chaniago, Zahra Chairawani Husni, dan Aisyah Sabrina Tanjung. 2025. "Analysis of the Implementation of the Tabarru' Contract in Sharia Insurance Based on DSN-MUI Fatwa No. 53 of 2006." *ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal (INS9MJ)* 2, no. 1 (Mei): 84–92.
- Setianingsih, T., & Abduh, M. (2025). Analisis implementasi sistem bagi hasil dalam BUMDesa syariah: Studi empiris di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Islam dan Keuangan Publik*, 9(1), 70–88.
- Sutiarso, M. A. (2018). Ekowisata berbasis masyarakat sebagai strategi pembangunan desa. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.22146/jpt.35335>
- Tampubolon, B. A., Sihombing, M., & Harahap, R. H. (2023). Growth of social entrepreneurship through Village Owned Enterprises (BUMDes) in the Pematang Johar, Sumatera Utara Province. *PERSPEKTIF*, 12(2). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i2.8256>
- Yuliana, S., & Prasetyo, R. (2022). Dari kebijakan ke realitas: Implementasi PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 5(1), 33–45.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zulham, Zulham, Qurratul Aini, Nasir Mehmood, Sandhir Sharma, A. Heri Iswanto, Ismail Suardi Wekke, Anna Gustina Zainal, Elena Pavlovna Panova, dan Natalia Fedorova. 2022. "Analysing the Relationship between Ethical Leadership and the Voice of Malaysian Muslim Employees." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 78, no. 4: a7340. <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7340>